



PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2021/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara :

Melyanthi Radithia binti R. Sungkono, umur 40 tahun (lahir di Jakarta, 8 Mei 1981), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Komplek KODAM Nomor 37 RT. 002, RW. 003, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dicky Lesmana D, S.H. dan Dedi Yusuf, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum DBS Attorney at Law yang berkedudukan di Jalan Raya Kramat Jati KM 19 Nomor 107 Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, dengan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2021, dahulu sebagai **Termohon/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Isman Ramadhan bin Muchtar Sitorus, agama Islam, umur 32 Tahun (lahir di Jakarta, tanggal 14 April 1988), pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat di Jalan Abesin Gg. Andong Nomor 14 RT. 03 RW. 04, Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, dahulu sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2061 /Pdt.G/2021/PA.JT tanggal 5 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1443 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon (Isman Ramadhan bin Muchtar Sitorus) untuk menjatuhkan talak satu *raji* kepada Termohon (Melyanthi Radithia binti R. Sungkowo) di depan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Timur ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama Rakha Audi Pratama Sitorus, lahir di Jakarta tanggal 01 Maret 2012 (umur 11 tahun), berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat Rekonvensi selaku ibunya sampai dengan anak tersebut mampu menentukan pilihannya (*mumayyiz*), dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak yang bernama Rakha Audi Pratama Sitorus sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi **di luar biaya pendidikan dan kesehatan**, sampai dengan anak tersebut dewasa, dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dengan tambahan sebanyak 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Nafkah madhiyah / lampau sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembayaran berupa nafkah iddah, muth'ah dan nafkah madhiyah/lampau sebagaimana tersebut pada diktum angka 4.1, 4.2 dan 4.3 diatas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan ;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya tidak dapat diterima, tentang harta bersama berupa sebidang tanah yang berlokasi di Jl. Karet No. 49 Rt 005/001 Pondok Rangan-Cipayung, Jakarta Timur ;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Oktober 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 19 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 1 November 2021;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding (kuasanya) berdasarkan Surat Keterangan Nomor 2061/Pdt.G/2021/PA JT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 19 November 2021;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding susulan dengan Nomor 2061/P.dt.G/2021/PA JT yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 18 November 2021 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan Surat Nomor : W9-A3/5570/Hk.05/11/2021 tanggal 15 November 2021 yang pada pokoknya memohon agar :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) seluruhnya;
- Dan/Atau

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Apabila Yth. Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*azas ex aequo et bono*)”

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 November 2021 melalui bantuan Pengadilan Agama Bogor dengan Nomor Surat W9-A3/5599/Hk.05/11/2021 tanggal 18 November 2021, namun Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut terkait putusan Nomor 2061/Pdt.G/2021/PA. JT;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal pada tanggal 27 Oktober 2021 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *izage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*inzage*) Nomor 2061/Pdt.G/2021/PA. JT tanggal 15 November 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu melakukan *inzage* pada tanggal 1 November 2021 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2061/Pdt.G/2021/PA.JT tanggal 15 November 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 23 November 2021 dengan Nomor 216/Pdt.G/2021/PTA.JK;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 19 Oktober 2021 dan pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2061/Pdt.G/2021/PA.JT tanggal 5 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Shafar* 1443 Hijriah dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon secara elektronik dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu banding sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Dalam Konvensi

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang mengabulkan permohonan talak yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2061/Pdt.G/2021/PA.JT tanggal 5 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1443 Hijriah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan memberikan tambahan pertimbangan, sekaligus sebagai tanggapan terhadap keberatan yang telah diajukan dan diuraikan dalam memori banding Pembanding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam perkara cerai talak sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a-quo* setelah meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak serta meneliti alat bukti yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nilmayetti sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 24 Mei 2021 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam putusannya terkait dengan permohonan cerai talak dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Terbanding dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya yaitu P.1 dan P.2 dan kesaksian dua orang saksi (Firman Fadila Sitorus bin Muchtar Sitorus dan Ahmad Fauzi bin Murtani) dan bukti-bukti Pembanding yaitu T 1 sampai dengan T.8 dan kesaksian dua orang saksi (Haryuni Hasibuan binti H. Baharuddin Hasibuan dan Aditya Hapsari binti Hamka Hamid) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 30 November 2008 dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2021 sampai sekarang karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi serta tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
4. Bahwa didepan mediator dan dipersidangan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa telah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
6. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat bahwa alasan perceraian Terbanding telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, selain dari itu sesuai pula maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI angka 4 Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya PIL, WIL, KDRT, Main Judi dll) oleh karena itu permohonan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding cukup beralasan sehingga permohonan cerai talak Terbanding dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudaratatan yang berkepanjangan bagi Pembanding dan Terbanding,

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang berbunyi :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما ,وألا يسد ذلك من كل وجه, لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل.منها. أن من الطبائع ما لا يألّف بعض الطبائع, فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر،والنبو(أي الخلاف) وتنغصت المعاييش;

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis HakimTingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2061/Pdt.G/2021/PA.JT, tanggal 5 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1443 Hijriah dalam Konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi tentang kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding akibat talak dan akibat perceraian sebagai berikut:

Hadhanah dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding terkait dengan hak pemeliharaan anak Terbanding dan Pembanding yang bernama Rakha Audi Pratama Sitorus, umur 11 tahun, lahir 1 Maret 2010 (bukti TK.4) dan

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kesaksian para saksi bahwa anak tersebut sekarang di bawah asuhan Pembanding dan Pembanding mohon agar ditetapkan sebagai Pemelihara anak tersebut, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil ailh sebagai pertimbangan dalam putusan tingkat banding ini dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, dalam menetapkan hak *hadhanah* bagi anak yang terpenting dan harus menjadi perhatian adalah apa yang terbaik bagi anak. Bahwa anak Pembanding dan Terbanding adalah benar secara riil dari segi usia masih tergolong anak yang belum *mumayyiz* karena anak tersebut masih berusia di bawah 12 tahun dan sudah pasti ketentuan pasal yang mengatur adalah Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perlindungan anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa penegasan ditetapkannya Pembanding sebagai pemegang hak *hadhanah* adalah semata-mata untuk kepentingan anak khususnya dalam hal tumbuh dan berkembangnya anak, karena ibu kandung mampu untuk merawat dan mengasuhnya namun karena anak bukanlah hak milik bagi ibu dan ayahnya, maka hak dan kewajiban yang melekat bagi kedua orang tuanya harus tetap ada dan Pembanding tidak boleh membatasi/ menguasai penuh anak tersebut, untuk itu harus memberikan hak-hak Terbanding sebagai ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dalam arti yang luas dan demi kepentingan anak tersebut, mendidik, mengajak pergi berekreasi dan bersilaturahmi tetapi tentu dengan sepengetahuan dan seizin Pembanding hal tersebut sesuai dengan Rummusan Hasil Rapat Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada Tanggal 22 - 24 November 2017 di Bandung angka 4 (empat) dan apabila Pembanding tidak memberikan akses kepada Terbanding, dapat dijadikan alasan untuk melakukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Tentang Nafkah Anak

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut Terbanding untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 -15 % pertahun yang diberikan secara tunai sampai anak tersebut dewasa, Majelis Hakim Tingkat Pertama menganggap tuntutan Pembanding tersebut relatif cukup tinggi kehidupan hidup layak (KHL) bagi anak tersebut, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dengan menghukum Terbanding untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan melalui Pembanding sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun), diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% setiap tahun sesuai maksud Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2015 huruf c angka 14 oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri;

Nafkah Idah

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah idah Pembanding kepada Terbanding sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Terbanding dalam jawabannya keberatan untuk memberikan idah dengan alasan karena Pembanding digolongkan sebagai istri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Pembanding selaku istri tetap bersikap *taslim* dan *tamkin* dan terbukti pula terjadinya pisah tempat tinggal karena Terbanding dengan sengaja meninggalkan tempat tinggal yang telah disepakati bersama, sehingga Terbanding tetap wajib memberikan nafkah selama Pembanding menjalani masa idah sebagaimana maksud Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan dan menghukum Terbanding untuk memberikan nafkah kepada Pembanding selama Pembanding menjalani masa idah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri;

Tentang Mutah

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemanding menuntut mutah berupa uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan satu unit mobil Suzuki Ertiga type GL tahun 2015, Nomor Polisi B 2307 SFN yang cicilannya ditanggung oleh Terbanding ;

Menimbang, bahwa Terbanding hanya sanggup memberikan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan menolak permintaan mutah Pemanding berupa satu unit mobil Suzuki Ertiga type GL tahun 2015, Nomor Polisi B 2307 SFN karena mobil tersebut telah ditarik oleh pihak leasing (bukti TR4) karena Terbanding tidak melanjutkan cicilannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mutah merupakan kewajiban Terbanding sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama tetap mempertimbangkan tuntutan Pemanding berupa uang tersebut, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pemanding terhadap mutah tersebut sangat memberatkan Terbanding dengan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan kemampuan dan kepatutan Terbanding sebagai Direktur PT. Kertas Digital Indonesia serta telah hidup bersama dalam ikatan perkawinan dengan Pemanding sejak tanggal 30 November 2008 sehingga Majelis Hakim Tingkat pertama secara *ex officio* mewajibkan kepada Terbanding untuk memberikan kepada Pemanding mutah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan patut dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai mutah yang telah ditetapkan tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu nafkah idah dan mutah serta nafkah lampau (*madhiyah*) harus dibayar oleh Terbanding selaku suami kepada Pemanding selaku istri dengan memerintahkan kepada

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding untuk membayar nafkah idah dan mutah serta nafkah lampau sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama;

Nafkah Lampau (*Madhiyah*)

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan nafkah lampau (*madhiyah*) sudah tepat dan benar oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara *a quo*;

Harta Bersama

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan harta bersama sudah tepat dan benar oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding mengenai gugatan rekonvensi sebagaimana terurai dalam memori banding Pembanding hanya bersifat pengulangan atas apa yang telah diajukan dalam jawab-menjawab pada persidangan tingkat pertama dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan benar sesuai fakta serta bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara, dan telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Banding seperti diuraikan di atas. Adapun keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk memerinci satu persatu memori banding, yang menjadi prinsip pemeriksaan tingkat banding memeriksa secara keseluruhan perkara yang bersangkutan;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sekalipun telah disampaikan melalui Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 18 November 2021 dan mohon bantuan untuk memberitahukan dan menyerahkan memori banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2061/Pdt.G/2021/PA.JT tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2061/Pdt.G/2021/PA.JT tanggal 5 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1443 Hijriah, patut dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2061/Pdt.G/2021/PA.JT tanggal 5 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1443 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1443 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.** dan **Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H., M.H.** masing-masing

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asis Hidayanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.

Dra. Hj. A.Salmiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H.M. Abd.Rohim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asis Hidayanti, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2021/PTA.JK